

**PENGEMBANGAN WISATA DI DESA MINGGIRSARI  
KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR  
DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WISATAWAN  
Miftakhul Rusdianto<sup>1</sup>, Tomy Michael<sup>2</sup>**

**Abstract**

*Tourism is generally used as a leading sector for local governments, along with the high level of competition between regions, the development of tourist objects and areas becomes monotonous. In Indonesia, tourism is one of the mainstay sectors in economic development. Regulations regarding tourism are contained in Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The Covid-19 pandemic has affected many Indonesian industrial sectors, especially in the tourism sector. One of the supporters of Indonesia's economic development. Reopening tourist destinations during a pandemic has both positive and negative sides. This legal study discusses the fulfillment of the rights and obligations of consumers and business actors as well as tourists and tourism entrepreneurs who have legal relations with each other and provide legal protection according to Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection in tourism services and adapted to the Covid-19 pandemic.*

*Keywords: consumer protection; Covid-19 pandemic; tourism*

**Abstrak**

Pariwisata umumnya dijadikan sektor unggulan bagi pemerintah daerah, seiring dengan tingginya tingkat persaingan antar daerah ternyata pengembangan objek dan kawasan wisata menjadi monoton. Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Pengaturan mengenai Kepariwisata termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi banyak sektor industri Indonesia khususnya di bidang pariwisata. Salah satu penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Membuka kembali destinasi wisata selama masa pandemi mempunyai sisi positif dan sisi negatif. Kajian hukum ini membahas tentang pemenuhan hak dan kewajiban dari Konsumen serta pelaku usaha sebagaimana wisatawan dan pengusaha pariwisata yang berhubungan hukum satu sama lain dan memberikan perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pelayanan pariwisata dan disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19.

Kata kunci: pandemi Covid-19; perlindungan konsumen; wisatawan

**Pendahuluan**

Dalam era otonomi, sektor pariwisata pada umumnya dijadikan sektor unggulan bagi pemerintah daerah, karena sektor ini dapat memacu sektor lainnya, seperti peningkatan bisnis transportasi, hotel, restoran, hiburan, perbankan, dan peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, serta perikanan. Artinya dengan memacu sektor pariwisata, pemerintah daerah akan mampu meraih keuntungan di bidang lainnya yang terkait. Oleh karena itu, setiap daerah berlomba-lomba untuk dapat menarik perhatian para wisatawan agar berkunjung ke daerahnya. Namun demikian, seiring dengan tingginya tingkat persaingan antar daerah ternyata pengembangan objek dan kawasan wisata menjadi monoton. Setiap daerah menyajikan atraksi dan daya tarik yang sama padahal dari aspek potensi alam dan budaya mungkin saja berbeda. Oleh karena itu berkembanglah isu di tingkat nasional bahwa pemerintah pusat dianggap tidak adil dan pilih kasih. Pemerintah daerah menganga bahwa pemerintah memacu objek dan kawasan tertentu sedangkan di tempat lain

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rusdianto040697@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | tomy@untag-sby.ac.id.

tidak, sampai akhirnya, Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mencanangkan program untuk meningkatkan pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 5,85% pada bulan Januari 2020 apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2019.<sup>3</sup> Dengan berbagai macam budaya dan segala kekayaan alam yang dimiliki, potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang pariwisata sangatlah besar.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat juga memiliki pengaruh yang besar bagi kepariwisataan. Saat ini banyak media penyajian informasi dan komunikasi berbasis internet yang cepat, efisien, lengkap, dan akurat dalam memasarkan suatu tujuan wisata dengan baik. Sehingga wisatawan dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan mendapatkan akses transportasi menuju tujuan wisata yang diminatinya melalui aplikasi dan mesin pencari. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, sektor pariwisata selanjutnya diharapkan dapat terus memberikan dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai Kepariwisataan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU No. 10/2009) sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Berdasarkan hal tersebut, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan pembangunan pariwisata di era modern ini dengan senantiasa memperbarui kebijakan-kebijakan terkait kepariwisataan, agar dapat terus meningkatkan kualitas dan mempertahankan eksistensi pariwisatanya di mata dunia.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap wisatawan. Perkembangan pariwisata suatu negara tentu saja tidak dapat terlepas dari jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke negara tersebut, maka guna meningkatkan jumlah tersebut, adanya jaminan bagi keamanan serta keselamatan wisatawan sangatlah diperlukan. Andai kata suatu negara yang menjadi tujuan wisata gagal dalam membuat wisatawan merasa aman dan menyediakan pelayanan yang baik, hal tersebut tentu saja akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan pariwisata di negara tersebut.<sup>4</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) menentukan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala usaha yang memastikan terjaminnya kepastian hukum guna memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini merupakan wujud tameng bagi konsumen dari kesewenangan

---

<sup>3</sup> 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/10/01/1804/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-nasional-bulan-agustus-2021.html>> [accessed 14 February 2022].

<sup>4</sup> Desak Puspita Henny Puspawati and Ristanto, 'Strategi Promosi Digital Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang', *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, I.2 (2018).

pelaku usaha dalam mengutamakan kepentingannya di era perdagangan bebas.<sup>5</sup> Konsumen memiliki posisi yang lemah dalam hubungannya dengan pelaku usaha, maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum yang bersifat mengatur dan melindungi, mengingat kompleksnya permasalahan perlindungan konsumen yang kian muncul di era dimana perkembangan zaman tidak mengenal kata henti.

Pada 12 Maret 2020, World Health Organization (WHO) resmi menetapkan mewabahnya Covid-19 sebagai pandemi global. Wabah ini menyebar hingga ke lintas negara dengan sangat cepat dan telah meluas ke berbagai belahan dunia. Penyebaran virus Corona mau tidak mau mempengaruhi berbagai aktivitas global, tidak terkecuali sektor pariwisata. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) melaporkan bahwa dalam merespons pandemi ini, 96% dari destinasi wisata di dunia menerapkan larangan perjalanan wisata, baik bagi seluruh negara maupun beberapa negara tertentu.

Indonesia merupakan satu dari sekian banyak negara yang merasakan dampak pandemi ini pada sektor pariwisata. Badan Pusat Statistik dalam catatannya mengemukakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan pada bulan Maret 2020 hingga 45,50% dari bulan Februari 2020. Dalam upayanya mencegah dan mengendalikan penyebaran virus ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan ketentuan baru yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP No. 21/2020), yang mana penerapannya diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Permenkes No. 9/2020).<sup>6</sup> Desa Minggirsari terdiri dari tiga Dusun yaitu: Dusun Karang Kendal, Brintik dan Ngrempek. Secara administratif Desa Minggirsari terletak di wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Di sisi selatan berbatasan dengan sungai Brantas sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro.

Perbandingan penelitian pertama yaitu pariwisata memberikan dampak penerimaan devisa, peningkatan perekonomian masyarakat, penciptaan kesempatan atau lowongan kerja dan dampak pembangunan infrastruktur pada umumnya. Di sisi yang lain, pembangunan pariwisata di Bali telah diarahkan pada pariwisata budaya dimana pembangunannya haruslah tetap menjaga kelestarian budaya Bali. Oleh karenanya, konsep pembangunan pariwisata Bali terus dikembangkan hingga saat ini agar *multiplier effect* yang ditimbulkan

---

<sup>5</sup> Ni Komang Arista Dewi and Luh Putu Mahyuni, 'PEMETAAN BENTUK DAN PENCEGAHAN PENIPUAN E-COMMERCE', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2020 <<https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p03>>.

<sup>6</sup> 'Sedih, 96% Tempat Wisata Di Seluruh Dunia Ditutup Efek Corona' <<https://travel.detik.com/travel-news/d-4986458/sedih-96-tempat-wisata-di-seluruh-dunia-ditutup-efek-corona>> [accessed 14 February 2022].

mampu menjaga dan melestarikan budaya Bali, bukan sebaliknya.<sup>7</sup> Penelitian kedua yaitu teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dan dalam kurun waktu tersebut telah banyak bermunculan berbagai macam platform yang memungkinkan orang di seluruh dunia untuk saling terhubung yang lebih dikenal dengan istilah media sosial. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan saat ini adalah YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp *Business* dan lain-lain. Peran berbagai aplikasi sosial media tersebut memang sangat menguntungkan dan memberikan peluang tersendiri apabila digunakan untuk pemasaran. Sosial media *marketing* telah terbukti cukup efektif dalam membantu strategi pemasaran sebuah bisnis bagi beberapa kalangan terutama yang bergerak dalam bidang wirausaha dalam mendukung promosi usahanya.<sup>8</sup> Penelitian ketiga yaitu aktivitas masyarakat yang dapat mendukung pariwisata di Desa Ciririp adalah hasil kerajinan bambu yang dihasilkan oleh masyarakat/pengrajin bambu karena desa ini merupakan salah satu penghasil bambu hitam. Kreasi yang dihasilkan dengan menggunakan bambu hitam tersebut adalah gelas, teko, celengan, dan lain-lain. Keterampilan dalam membuat kreasi bambu ini hanya dapat dilakukan oleh kelompok kecil di Desa Ciririp. Selain kreasi bambu, keterampilan lain yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Ciririp adalah mengolah gadung (umbi beracun) menjadi keripik khas Desa Ciririp. Tidak semua bisa mengolah gadung (umbi beracun) menjadi makanan (keripik) sehingga hal ini dapat menjadi oleh-oleh khas di Desa Ciririp.<sup>9</sup>

Desa Minggirsari mempunyai potensi yang besar untuk menjadi desa wisata dimana desa ini menyuguhkan keindahan alam, keramahan masyarakat, dan juga budayanya. Akan tetapi potensi tersebut belum dapat berjalan secara maksimal. Faktor tersebut akibat dari belum optimalnya infrastruktur seperti akses jalan masuk ke beberapa tempat wisata masih belum memadai, belum optimalnya sarana dan prasarana seperti belum adanya penunjuk arah ke tempat wisata dan juga di beberapa lokasi wisata belum adanya toilet seperti di Sumber Tirto Wening dan juga Arca Dwarapala. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin membahas permasalahan mengenai apa pengembangan yang dibutuhkan oleh Desa Minggirsari sebagai objek wisata yang dapat menjamin perlindungan hukum konsumen bagi wisatawan?

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara. Metode observasi dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ada di Desa Minggirsari. Pada metode pengamatan ini, peneliti terjun langsung untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Data yang diperlukan dalam metode pengamatan ini adalah mengamati

---

<sup>7</sup> Bagus Putu Wahyu Nirmala and Anak Agung Istri Ita Paramitha, 'Digitalisasi Desa Dan Potensi Wisata Di Desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju Pariwisata 4.0', *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4.3 (2020), 350-55 <<https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.11273>>.

<sup>8</sup> Marni Astuti and Riani Nuridin, 'Pendampingan Digital Marketing Untuk Pengembangan Desa Wisata Menggunakan Media Sosial Di Dusun Turunan Girisuko Panggang Gunungkidul', *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5.1 (2022) <<https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i1.1041>>.

<sup>9</sup> Nova Irene Bernedeta Sitorus and Lice Sari, 'Pengembangan Aktivitas Wisata Di Desa Ciririp', *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 3.01 (2021), 36-45 <<https://doi.org/10.53050/ejtr.v3-i01.164>>.

secara langsung di lokasi, pelaksanaan proses, kegiatan-kegiatan program masyarakat setempat di Desa Minggirsari. Metode wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pokok persoalan penelitian.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan Kepariwisataan Dalam Hukum**

Pengembangan kawasan dan objek wisata agar didasarkan pada pertimbangan aspek agama, sosial budaya, kelestarian dan mutu lingkungan dan mengikutsertakan masyarakat dalam mitra kepemilikan. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, kawasan wisata sudah dapat dipastikan dapat diberi sertifikasi. Logikanya adalah kawasan wisata dapat dikatakan baik dan atau bermutu adalah jika kawasan dan objek wisata yang dibangun telah memperhatikan aspek-aspek sesuai Undang-Undang (UU). Desa Minggirsari sebagai salah satu objek wisata terdapat kelebihan dan kelemahan dalam objek tersebut dan menimbulkan peluang serta ancaman yaitu:

a) Kelebihan:

- Memiliki tempat destinasi wisata yang cukup banyak
- Memiliki ragam produk budaya
- Mitos dan legenda yang masih kuat dipercaya masyarakat
- Masyarakat desa yang ramah terhadap pendatang
- Akses masuk desa yang mudah

b) Kekurangan:

- Belum memaksimalkan potensi budaya yang ada
- Kurangnya sumber informasi sejarah terkait asal usul arca dwarapala dan Sumber Tirta Wening
- Sarana dan prasarana yang masih belum memadai seperti tidak adanya MCK di beberapa lokasi wisata
- Akses masuk ke beberapa tempat wisata masih belum memadai
- Kurangnya petunjuk arah ke tempat wisata

c) Peluang:

- Bisa dijadikan sumber penelitian dan pembelajaran terkait sejarah
- Kebudayaan yang ada dapat dikenal secara luas
- Meningkatkan minat masyarakat terkait budaya

d) Ancaman:

Masuknya produk budaya modern

Sebagai objek wisata hal utama yang perlu dilaksanakan yaitu membuat sertifikasi kawasan wisata. Terdapat beberapa sub-sektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia berdasarkan pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Beberapa sub sektor tersebut adalah periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif,

musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan peranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, dan kuliner.<sup>10</sup> Objek material penilaian sertifikasi adalah kawasan wisata. Kawasan wisata sebagai suatu luas wilayah tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, termasuk didalamnya objek dan daya tarik wisata adalah suatu objek penilaian yang merupakan hasil dari serangkaian kegiatan manusia. Keberadaan kualitas suatu kawasan wisata adalah akumulasi dari kegiatan para pengelola dalam usahanya melayani pelanggan. Selaku objek material, kawasan wisata dapat dilihat dari berbagai sudut penilaian sesuai kepentingan di suatu waktu dan tempat, artinya, di masa depan orang dapat juga melakukan sertifikasi terhadap sejumlah kawasan wisata dari sudut nilai ekolabel, nilai kualitas, nilai pelayanan, dan lain-lain. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian melahirkan istilah objek formal. Objek formal penilaian dalam sistem sertifikasi yang dikembangkan akan difokuskan kepada kinerja para pengelola dalam melahirkan produk-produk pariwisata, pemberian pelayanan jasa pariwisata, pemasaran, kegiatan konservasi, tata ruang, dan pelibatan unsur masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan para pengelola adalah pihak pemerintah, pihak swasta, investor, masyarakat, dan/atau *stakeholder* lainnya.

Aspek produksi pariwisata adalah suatu kegiatan yang melahirkan produk wisata seperti memunculkan alternatif atraksi, rekreasi, penyelenggaraan festival, konvensi, *event*, studi, wisata olah raga, dan lain-lain. Produk yang dihasilkan baik yang bersumber dari potensi daya tarik wisata alam maupun potensi daya tarik budaya. Untuk penilaian sertifikasi, dapat diukur dari kinerja pengelola dari tingkat produktivitasnya.

Aspek pelayanan adalah usaha pengelola untuk memuaskan pelanggan atau wisatawan. Pelayanan lebih menekankan pada aspek sumber daya manusia. Dengan demikian penilaian perlu diambil dari tanggapan dan kesan para pengunjung secara subjektif, seperti keseragaman, penampilan, kesopanan dalam kecekatan dalam menerima telepon, menangani komplain, peduli terhadap tamu, dan lain-lain. Aspek pelayanan yang lebih luas termasuk di dalamnya adalah penyediaan berbagai fasilitas pokok dan pendukung. Lingkup fasilitas pariwisata yang dinilai adalah fasilitas aksesibilitas, *hospitality*, dan amenitas.

Pemasaran pariwisata adalah seluruh kegiatan untuk mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga pembeli mendapat kepuasan dan penjual mendapat keuntungan maksimal dengan resiko seminimal mungkin. Kegiatan pemasaran pariwisata dapat dilihat dari alat promosi yang digunakan, lingkup wilayah promosi, *sales support* yang digunakan (brosur, *prospectus*, *direct-mail*, *folder*, *leaflet*, *booklet*, *guide-book*, *display material*, dan *website*), *public relations* (*press release*, *press demonstration*, *press conference*, *familiarization visits*, *exhibitions*, *participation on fairs*, *anniversary*, *travel documentary film for cinema or tv*). Selain itu akan dilihat pula kegiatan perencanaan kegiatan promosi dan riset pemasaran pariwisata.

Tata ruang melingkupi tata letak lokasi atraksi, fasilitas, dan faktor pendukung lainnya. Di dalamnya dapat dinilai kebijakan tata ruang, kedisiplinan, dan toleransi terhadap penyimpangan terhadap perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. Selain itu akan dinilai

---

<sup>10</sup> Dina Hariani and Seruni Dinitri, 'STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL KOTA BOGOR DENGAN MENGOPTIMALKAN INDUSTRI KREATIF', *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2234>>.

pula nilai subjektivitas pengunjung terhadap keindahan tata ruang yang ada di daerah setempat.

Kegiatan konservasi terdiri dari perlakuan pihak pengelola dalam melakukan konservasi norma agama, sosial budaya, konservasi alam, dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Aspek yang dinilai adalah kegiatan adaptasi, penguatan, dan toleransi terhadap pelanggaran prinsip konservasi dan daya dukung lingkungan. Keterlibatan masyarakat akan diukur dari kebijakan pengelola dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha wisata seperti memperkaya *souvenir* dari hasil produk masyarakat sekitar, kepemilikan investasi dalam unsur *hospitality*, amenitas, dan moda transportasi, sikap dan perilaku masyarakat, kedisiplinan dalam pemanfaatan ruang dalam lingkungan kawasan wisata, dan lain-lain.

Dalam penerapannya, perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili perlindungan hukum bagi konsumen dengan wujud asas-asas dan kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen dalam UU No. 8/1999 diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Segala upaya tersebut memiliki tujuan yang menjadi target akhir yang wajib terwujud dalam pelaksanaannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 3 UU No. 8/1999 yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa; meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam pemenuhan enam tujuan tersebut, tentu saja erat kaitannya dengan asas-asas hukum yang berlaku. Asas hukum dipahami sebagai nilai-nilai yang lahir dari pikiran dan hati nurani manusia dalam membedakan antara baik dan buruk, yang menjadi dasar tumpuan atau latar belakang dari pembentukan suatu peraturan hukum yang berlaku demi tercapainya ketertiban dalam masyarakat. Perlindungan konsumen dalam penyelenggaraannya didasari oleh lima asas yang tertuang dalam Pasal 2 UU No. 8/1999, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan keselamatan konsumen, dan yang terakhir yaitu asas kepastian hukum. Penjelasan Pasal 2 Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>11</sup>

Kendala yang ditemukan dalam kunjungan ke Desa Minggirsari yaitu akses jalan yang sempit dan tidak adanya lahan parkir merupakan kendala yang harus segera diselesaikan dan ditambah lagi lokasi arca berada di tengah persawahan akses masuk yang kurang memadai seperti melewati jalur irigasi persawahan. Kondisi arca sendiri kurang terawat, terlihat banyak dedaunan kering yang berserakan dan banyak semak-semak belukar di sekitar arca serta tidak adanya tempat sampah dan MCK semakin membuat tempat ini kotor. Faktor ini dikarenakan belum adanya pengelolaan dari dinas pemerintah ataupun perangkat desa. Ditambah minimnya informasi terkait sejarah arca tersebut membuat wisatawan yang datang bertanya-tanya tentang asal muasalnya.<sup>12</sup>

Akses jalan yang sempit serta tidak adanya lahan parkir untuk mobil dikarenakan sepanjang jalan tersebut merupakan daerah pemukiman. Dan juga masih digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari seperti mencuci pakaian dan berendam. Sabun yang digunakan untuk mencuci bercampur dengan sumber air disana sehingga membuat air berbuih dan sedikit keruh. Dibutuhkannya himbauan dari perangkat desa dan juga kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kejernihan dan kebersihan sumber mata air disana. Dan juga masih belum adanya sarana dan prasarana seperti tempat membuang sampah dan tempat berganti pakaian ataupun toilet.<sup>13</sup>

Untuk itu perlu diadakan fasilitas yang memenuhi bagi para wisatawan yang berkunjung sebagaimana untuk memenuhi hukum perlindungan konsumen ditinjau dari para pihak konsumen serta pelaku usaha, yaitu konsumen mengacu UU No. 8/1999 sendiri mengatur mengenai pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 dengan menyatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sidartha mengemukakan beberapa unsur yang didapat, antara lain setiap orang dalam arti luas yang tepat, unsur ini seharusnya tidak membatasi kualifikasinya pada orang perseorangan saja, namun juga meliputi badan hukum; pemakai unsur ini memiliki makna bahwa barang dan/atau jasa yang diperoleh tidak

---

<sup>11</sup> Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017), 46-64 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>>.

<sup>12</sup> Oleh Eko, April Ariyanto, and Tomy Michael, 'PEMAHAMAN CETAK BIRU BAGI MASYARAKAT DI DESA MINGGIRSARI BLITAR', *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.9 (2022), 2187-94 <<https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/955>> [accessed 16 February 2022].

<sup>13</sup> Wawancara Kepala Desa Minggirsari, Eko Priadi beserta para wisatawan yang berkunjung. 23 November 2021.



hanya terbatas sebagai hasil dari hubungan kontraktual; barang dan/atau jasa pada Pasal 1 angka 4 UU No. 8/1999 memberi arti kepada barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara untuk jasa, definisi yang diberikan sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 8/1999 adalah setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen' yang tersedia dalam masyarakat apabila merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf e UU No. 8/1999, maka makna dari unsur ini adalah barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat haruslah telah tersedia di pasaran; bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain. Unsur ini merupakan dalam rangka memberikan perlindungan secara maksimal dan seluas-luasnya kepada konsumen.<sup>14</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa tindakan manusia memakai suatu barang dan/atau jasa tidaklah terlepas dari kepentingan pribadinya, walau untuk siapa dan makhluk hidup lain apa pun kepentingan tersebut ditujukan; dan barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan, yang ditekankan dalam unsur ini merupakan batasan konsumen menjadi hanya bagi konsumen akhir, yaitu pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu barang dan/atau jasa tersebut.

Perlindungan konsumen pada esensinya merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.<sup>15</sup> Secara umum terdapat 4 hak dasar konsumen yang dikenal secara internasional, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Hak-hak dasar tersebut telah terakomodir dalam UU No. 8/1999 sebagai bentuk awal dari perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada konsumen dengan cara meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen akan hak-hak pokok yang dimilikinya.

Di samping hak-hak konsumen tersebut, tentu saja UU No. 8-1999 juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dijalankan konsumen sebagaimana tertera dalam Pasal 5 UU No. 8/1999, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha mengacu UU No. 8/1999 dalam upayanya menjamin kepastian hukum guna memberi perlindungan hukum kepada konsumen, tidak luput untuk juga memberi perhatian terhadap pelaku usaha dan segala kepentingan-kepentingannya.<sup>16</sup> Pelaku usaha diartikan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8/1999 yang menyatakan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan

---

<sup>14</sup> Ari Mariyana Angriyani and Elisatris Gultom, 'Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Produk Pangan Tidak Berlabel Tentang Jaminan Produk Halal', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 20-23.

<sup>15</sup> Yustina Dh, Ian Novita, and Budi Santoso, 'Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58.

<sup>16</sup> Setyawati, Ali, and Rasyid.

badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian pelaku usaha yang ditentukan dalam UU No. 8/1999 memiliki cakupan yang cukup luas karena dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum, sama seperti lingkup yang dimiliki oleh kualifikasi produsen yang dikenal di Belanda. Apa saja yang termasuk sebagai pelaku usaha diterangkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 8/1999, di antaranya yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Sebagai wujud penerapan asas keadilan yang mendasari penyelenggaraan hukum perlindungan konsumen, tentu saja pelaku usaha juga mempunyai hak yang dijamin dan kewajiban yang harus dipenuhi seperti halnya yang dimiliki oleh konsumen. Ketentuan mengenai hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU No. 8/1999 bahwa hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mengenai hak pelaku usaha yang tercantum pada Pasal 6 huruf e UU No. 8/1999 adalah berkenaan dengan peran UU No. 8/1999 sebagai undang-undang payung yang melingkupi segala aturan mengenai perlindungan konsumen, maka termasuk pula hak-hak pelaku usaha seperti halnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pelaku usaha seperti Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perbankan, dan lain-lain.<sup>17</sup> Selanjutnya pada Pasal 7 UU No. 8/1999 telah dimuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, yang menyatakan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kemudian dalam wujud usaha dari UU No. 8/1999 demi menjauhkan bermacam-macam hal yang berpotensi memberikan dampak negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa oleh konsumen, maka ditentukanlah

---

<sup>17</sup> Erny Kartikasari, Made Warka, and Evi Kongres, 'Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1 (2021).

larangan bagi pelaku usaha yang termuat dalam Pasal 8 UU No. 8/1999. Ketentuan ini berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyediakan barang dan jasa.

### **Hambatan Dalam Desa Minggirsari**

Mewabahnya virus Corona di awal tahun 2020 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap dunia pariwisata, baik nasional maupun internasional. UNTWO memprediksi bahwa akan ada kehilangan penerimaan turis internasional sebesar US\$ 910-US\$ 1.2 Miliar secara global pada tahun 2020 akibat turunya kedatangan wisatawan internasional sebesar 58% hingga 78% dari tahun 2019. Pandemi ini menyebabkan bergesernya orientasi segmen pasar pariwisata yang sebelumnya wisatawan mancanegara menjadi wisatawan nusantara. Pergeseran ini diakibatkan belum pulihnya arus penerbangan internasional sepenuhnya, maka dari itu dibutuhkan suatu strategi khusus dari pemerintah dalam menghadapi imbas dari kondisi ini terhadap sektor pariwisata agar tidak membuatnya semakin terpuruk dan dapat segera bangkit kembali. Pariwisata Indonesia harus beradaptasi di era *new normal* dengan selalu memberi perhatian khusus pada aspek kebersihan, keselamatan, dan keamanan. Implementasi protokol kesehatan di setiap destinasi pariwisata haruslah diusahakan agar terwujud secara maksimal.

Kendala yang dialami oleh Desa Minggirsari merupakan akibat dampak pandemi Covid-19 hingga saat ini upacara adat istiadat di Desa Minggirsari tidak dapat terlaksana selama 2 (dua) tahun terakhir ini rerta minimnya promosi kegiatan upacara ini tidak dapat terdengar secara luas, dan juga selagi belum adanya akses masuk yang memadai ke tempat wisata dan sarana prasarana penunjang juga masih belum maksimal kegiatan upacara ini akan sangat sulit dinikmati oleh kalangan luar desa.<sup>18</sup>

Selama ini, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, menjauhi keramaian, dan tidak berdesakan bukanlah kebiasaan yang umumnya ada di suatu destinasi pariwisata, khususnya pada masa-masa tertentu seperti pada saat liburan dan akhir pekan. Hal ini tentu saja berpotensi untuk menjadi ancaman bagi keamanan, kesehatan, serta keselamatan wisatawan dan lebih lanjut akan berdampak kepada bagaimana suatu destinasi wisata akan bertahan di kemudian hari. Sehingga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi wisatawan di masa pandemi Covid-19, UU No. 8/1999 dapat dijadikan payung hukum untuk menghindarkan wisatawan dari kerugian, terkhusus kerugian kesehatan yaitu tertular virus Corona. Pengusaha pariwisata selaku pelaku usaha wajib memberikan jaminan atas mutu dan kondisi jasa pemenuhan kebutuhan bagi wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata yang disediakan. Caranya adalah dengan memberikan informasi dan keterangan yang benar, jelas dan jujur mengenai bagaimana suatu destinasi pariwisata itu dikelola saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Pengusaha pariwisata juga wajib memastikan senantiasa dipatuhinya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan yang benar dan pemenuhan hak yang dimiliki wisatawan sebagai konsumen. Di lain sisi, wisatawan selaku konsumen juga berkewajiban untuk menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengusaha pariwisata selama masa pandemi Covid-19 demi keamanan dan

---

<sup>18</sup> Wawancara Kepala Desa Minggirsari, Eko Priadi. 25 November 2021.

keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kewajiban konsumen ini perlu ditekankan karena UU No. 8/1999 hanya dapat memberikan perlindungan secara efektif dan maksimal apabila kesadaran hukum dari masyarakat dalam hal ini wisatawan selaku konsumen telah terwujud.

### **Kesimpulan**

Pengembangan sertifikasi kawasan wisata adalah sesuatu yang rasional dan dapat dilaksanakan. Ada sejumlah alasan perlunya sertifikasi yaitu pertama mendesaknya usaha perlindungan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya dari dampak pengembangan kawasan wisata. Banyak kasus produksi barang dalam negeri yang terjejal oleh sistem sertifikasi lembaga luar negeri ketika dilempar ke pasaran dunia. Untuk melindungi kawasan wisata tanah air dari sertifikasi yang tidak adil dari lembaga asing, maka perlu dibuat sistem sertifikasi dari dalam negeri yang lebih bersifat melindungi. Demikian pula bagi wisatawan dan perannya sebagai konsumen, hak-hak konsumen yang diatur oleh Pasal 4 UU No. 8/1999 juga merupakan hak-hak bagi wisatawan yang dilindungi. Desa Minggirsari harus mengutamakan fasilitas yang harus dipenuhi kepada wisatawan agar wisatawan terpenuhi haknya serta lebih memperhatikan kembali kondisi dari tempat wisata yaitu pada protokol kesehatan sebagaimana saat ini Indonesia masih mempunyai kendal pandemi Covid-19.

### **Daftar Pustaka**

- Angriyani, Ari Mariyana, and Elisatris Gultom, 'Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Konsumen Atas Produk Pangan Tidak Berlabel Tentang Jaminan Produk Halal', *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4.1 (2021), 20-23
- Arista Dewi, Ni Komang, and Luh Putu Mahyuni, 'PEMETAAN BENTUK DAN PENCEGAHAN PENIPUAN E-COMMERCE', *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 2020 <<https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i09.p03>>
- Astuti, Marni, and Riani Nurdin, 'Pendampingan Digital Marketing Untuk Pengembangan Desa Wisata Menggunakan Media Sosial Di Dusun Turunan Girisuko Panggang Gunungkidul', *KACANEGARA Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5.1 (2022) <<https://doi.org/10.28989/kacanegara.v5i1.1041>>
- 'Badan Pusat Statistik' <<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/10/01/1804/perkembangan-pariwisata-dan-transportasi-nasional-bulan-agustus-2021.html>> [accessed 14 February 2022]
- Dh, Yustina, Ian Novita, and Budi Santoso, 'Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital', *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58
- Eko, Oleh, April Ariyanto, and Tomy Michael, 'PEMAHAMAN CETAK BIRU BAGI MASYARAKAT DI DESA MINGGIRSARI BLITAR', *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.9 (2022), 2187-94 <<https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/955>> [accessed 16 February 2022]
- Hariani, Dina, and Seruni Dinitri, 'STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL KOTA BOGOR DENGAN MENGOPTIMALKAN INDUSTRI KREATIF', *JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM*, 6.2 (2020) <<https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.2234>>
- Kartikasari, Erny, Made Warka, and Evi Kongres, 'Penyelesaian Masalah Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Yang Mendapat Upah Tidak Layak Di Masa Pandemi Covid-19 Secara Mediasi', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1 (2021)
- Nirmala, Bagus Putu Wahyu, and Anak Agung Istri Ita Paramitha, 'Digitalisasi Desa Dan

- Potensi Wisata Di Desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju Pariwisata 4.0', *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4.3 (2020), 350-55 <<https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.11273>>
- Puspawati, Desak Puspita Henny, and Ristanto, 'Strategi Promosi Digital Untuk Pengembangan Pariwisata Kota Magelang', *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 1.2 (2018)
- 'Sedih, 96% Tempat Wisata Di Seluruh Dunia Ditutup Efek Corona' <<https://travel.detik.com/travel-news/d-4986458/sedih-96-tempat-wisata-di-seluruh-dunia-ditutup-efek-corona>> [accessed 14 February 2022]
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.3 (2017), 46-64 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>>
- Sitorus, Nova Irene Bernedeta, and Lice Sari, 'Pengembangan Aktivitas Wisata Di Desa Ciririp', *EDUTOURISM Journal Of Tourism Research*, 3.01 (2021), 36-45 <<https://doi.org/10.53050/ejtr.v3i01.164>>